

PEMBAGIAN HAK DALAM HUKUM

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

12%

★ repository.unhas.ac.id

Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%

PEMBAGIAN HAK DALAM HUKUM

by Nany Suryawati

Submission date: 23-May-2022 08:20AM (UTC+0700)

Submission ID: 1842047849

File name: EBOOK_Bunga_Rampai_Pengantar_Ilmu_Hukum_Nany_Suryawati.pdf (180.28K)

Word count: 3510

Character count: 22025

BAB

7

PEMBAGIAN HAK DALAM HUKUM

Nany Suryawati

A. Hak Dasar dan Hak Konstitusional

Menurut **Paton**, hak berdasarkan hukum, diartikan sebagai hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum, demikian juga dengan **Worthington**, yang menyatakan bahwa hak berdasarkan hukum adalah hak yang ditetapkan oleh aturan hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2008; h. 141)

Di negara-negara dengan sistem *Civil Law*, hak berdasarkan hukum yang ditetapkan dalam undang-undang; sebaliknya di negara-negara dengan sistem *Common Law*, hak berdasarkan hukum dapat diidentifikasi dari sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap hak tersebut. Sanksi ini menunjukkan bahwa hak itu berkaitan dengan kewajiban secara hukum.

Menurut **Jeremy Bentham**, hak tidak mempunyai arti apapun jika tidak ditunjang oleh hukum; hak adalah 'anak' dari hukum - dari hukum yang nyata timbul hak yang nyata. Hak-hak alamiah tidak masuk akal, karena bersifat imajiner. **David Hume** juga berpendapat bahwa hukum alam dan hak-hak alamiah bersifat meta-fisik dan tidak nyata. (Peter Mahmud Marzuki, 2008; h.142). Oleh karena itu, J. Bentham berpendapat bahwa hukum yang nyata bukanlah hukum alam, melainkan hukum yang dibuat oleh Lembaga legislatif, karena hukum

adalah produk dan kehendak Lembaga Legislatif; Pendapat ini kurang tepat, karena dalam Bahasa Eropa Kontinental. Hak dan hukum dinyatakan dalam istilah yang sama, yaitu : '*ius*' (Latin); '*droit*' (Perancis); '*recht*' (Jerman) dan '*recht*' (Belanda) ; dalam literatur Belanda digunakan istilah yang berbeda untuk membedakan antara hak dan hukum yaitu : '*subjectief recht* ' untuk hak ;dan '*objectief recht*' untuk hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2008; h.143)

John Locke berpendapat bahwa warga negara mempunyai hak , yang secara moral dapat dibenarkan untuk berhadapan dengan negara; hak-hak itu bersifat alamiah yang dibawa sejak lahir, karena merupakan pemberian dari Tuhan, yaitu : hak hidup, hak atas kebebasan, dan hak milik.

Secara kodrati, kehidupan bermasyarakat merupakan modus *survival* bagi manusia, karena manusia merupakan makhluk sosial yang berbudaya, sehingga menimbulkan 2 (dua) aspek, yaitu : aspek fisik dan aspek eksistensial.

Tumbangnya Uni Soviet dan berakhirnya pemerintahan sosialis negara Eropa Timur menandakan runtuhnya teori-teori yang berbasis tujuan (*goal-based theories*) yang dikembangkan para pemikir yang berbasis Maxisme (Peter Mahmud Marzuki, 2008; h. 149).

Teori-teori yang berbasis tujuan adalah teori-teori yang dibangun untuk memberikan justifikasi terhadap diutamakannya kepentingan masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bernegara . Produk teori-teori tersebut adalah ekonomi berencana. Hukum dirancang sebanyak mungkin untuk lebih mempertahankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan individu. (Peter Mahmud Marzuki, 2008, h.149)

Hal ini berbeda dengan teori-teori berbasis hak (*rights-based theories*); teori-teori berbasis hak ini memberikan justifikasi terhadap diutamakannya kepentingan pribadi daripada

kepentingan masyarakat. Produk teori ini yang klasik adalah *laissez faire*. Hukum dirancang untuk sebanyak mungkin melindungi kepentingan individu. Landasan pemikiran yang digunakan dalam meancang hukum berdasarkan teori ini adalah utilitarianisme yang dikemukakan **J. Bentham**. (Peter Mahmud Marzuki, 2008, h.149)

Dalam pandangan teori berbasis hak, hak merupakan sesuatu yang tak terpisahkan dari hakikat kemanusiaan itu sendiri, maka **Feinberg** mengemukakan (Peter Mahmud Marzuki, 2009, h.174),

"indispensably valuable possession. A world without them, no matter how full of benevolence and devotion to duty, would suffer an immense moral impoverishment... Rights...are not mere gift or favour...for which gratitude is the sole fitting response. A right is something that can be demanded or insisted upon without embarrassment or shame...A word with claim-right is one in which all person, as actual or potential claimants, are dignified objects of respect...No amount of love or compassion, or obedience to higher authority, or noblesse oblige, can substitute for those values"

Berdasarkan ungkapan ini, maka Feinberg menempatkan hak sebagai sesuatu yang sangat berharga; pengertian hak dapat dijumpai dalam teori mengenai hakikat hak.

Demikian juga yang dikemukakan oleh **Lord Lloyd of Hamstead** dan **M.D.A. Freeman**, bahwa ada dua teori mengenai hakikat hak, yaitu (Peter Mahmud Marzuki, 2009, h. 174) : Teori Kehendak yang menitikberatkan pada kehendak atau pilihan : dan Teori Kepentingan atau Teori Kemanfaatan.

Kedua teori ini berkaitan dengan tujuan hukum. Penganut Teori Kehendak yang lain adalah **H.L.A. Hart**, yang menonjolkan diskresi individu sebagai pemilik hak.

Sedangkan Bentham lebih cenderung pada perlindungan terhadap hak-hak individu, yaitu kepentingan-kepentingan

yang telah ada dalam kehidupan bermasyarakat yang dilindungi oleh negara, pada hak-hak tertentu, perlindungan ini dilakukan dengan hukum.

Sedangkan **Paton** (Peter Mahmud Marzuki, 2009, h. 176), berpendapat bahwa esensi hak bukanlah kekuasaan yang dijamin oleh hukum, melainkan kekuasaan yang dijamin oleh hukum untuk merealisasi suatu kepentingan; Paton juga mengemukakan bahwa kehendak manusia tidak bekerja tanpa maksud apa-apa (*in-vacuo*) tetapi menginginkan tujuan-tujuan tertentu, yaitu Kepentingan; oleh karena itu Paton menegaskan bahwa kepentingan-kepentingan adalah obyek keinginan manusia.

Hukum memberikan hak bukan karena demi keinginan manusia, akan tetapi melindungi hak untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan oleh hukum

Meijers setuju dengan pendapat Paton.

Akan tetapi Houwing agak berbeda dengan Paton dan Meijers, **Houwing** (Peter Mahmud Marzuki, 2009, H. 176), memandang hak sebagai suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dengan cara tertentu; Makna hak semata-mata untuk melindungi mereka yang berkepentingan melakukan tindakan guna kepentingan mereka.

Sedangkan **Ihering** (Peter Mahmud Marzuki, 2009, h. 177), mengemukakan bahwa negara hanya memilih kepentingan mana yang harus dilindungi. Jadi negara punya peran aktif dalam rangka '*the greatest happiness for the greatest numbers*'; hal ini berarti bahwa kepentingan yang tidak dilindungi adalah bukan merupakan hak, dan seperti hak buruh untuk melakukan mogok, karena tidak dilindungi oleh hukum negara, maka hak mogok ini bukanlah suatu hak, walaupun merupakan perwujudan kepentingan buruh. Demikian juga tentang Kepentingan dan Teori Kemanfaatan status tanah yang tidak dilindungi hukum negara, karena itu, tanah-tanah yang tidak mempunyai bukti hak adalah tanah

negara, hal ini berarti bahwa \kepentingan rakyat akan ha katas tanah tidak dipilih dan diakui oleh negara.

Di samping Teori Kepentingan dan Teori Kemanfaatan, ada Teori Tujuan , yang dikemukakan oleh **Ronald Dworkin** (Peter Mahmud Marzuki, 2009, h.178), sebagai berikut :

“rights are best understood as trump over some back-ground justification for political decisions that the state goal for the community as a whole “yang berarti : hak yang paling tepat dipahami sebagai nilai yang paling tinggi atas justifikasi latar belakang bagi keputusan politis yang menyatakan suatu tujuan bagi masyarakat secara keseluruhan. Jadi, hak itu sebagai sesuatu yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun. Pandangan Dworkin ini dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak apabila terdapat suatu alasan untuk memberikan kepada orang itu bekal atau kesempatan meskipun ada yang menentangnya atas dasar kepentingan umum secara keseluruhan; dan campu tangan dalam kehidupan individu - yang dengan demikian meniadakan hak - dibenarkan, jika dapat ditemukan “dasar yang khusus”. Hal ini tidk sesuai dengan bentuk ideal masyarakat yang justru memerlukan adanya ekuitabilitas, yaiyu perlindungan hukum sesuai dengan hak yang dimiiki oleh setiap individu. Sehingga terjadi kebijakan diskriminasi terbalik dapat diterapkan untuk melindungi pertentangan ras atau justru membuat adanya persamaan dalam masyarakt sehingga terasa lebih adil. (Peter Mahmud Marzuki, 2009, h. 180)

Diakui atau tidak oleh hukum, hak itu tetap saja ada sebagai bagian dari keberadaan manusia itu sendiri.

Hak-Hak Dasar :

Franken memberikan pengertian hak-hak dasar sebagai hak yang dimiliki setiap orang dan dijamin bebas dari suasana campur tangan negara. (Peter Mhmud Marzuki, 2009, h. 189)

Negara wajib untuk tidak mencampuri kehidupan individu. Pemikiran mengenai hak-hak dasar ini dimulai pada abad kedelapan belas yang merupakan Abad Pencerahan, karena adanya pandangan hukum alam dari para filsuf Yunani, serta pengikut Thomas Aquinas pada Abad Pertengahan yang berpendapat bahwa pemerintah terkait kepada norma-norma hukum yang tidak tergantung kepada apakah ia setuju atau tidak (Peter Mahmud Marzuki, 2009, h.190); Magna Charta juga menetapkan batas-batas pemegang kewenangan tertinggi. Ditandai dengan peristiwa Raja Inggris - John yang kehilangan kekuasaan atas beberapa wilayah di Perancis, pada tahun 1215, disusul dengan Raja Spanyol - Philip II, yang ditolak untuk menjadi penguasa di sebagian wilayah Belanda.

Kemudian pada abad 18, dengan adanya pemikiran dari **John Locke**, menyebabkan semakin kuatnya tuntutan terhadap hak-hak dasar, dalam arti kebebasan dan tuntutan terhadap bagian dari warga negara, yang tertuang secara resmi dalam *Bill of Rights* negara bagian Virginia dan dituangkan dalam Konstitusi Amerika (amandemen ke 10), kemudian dituangkan dalam : "*La Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*", yang menempatkan hak-hak dasar sebagai hak setiap manusia/individu, yaitu : hak hidup, hak kebebasan, hak persamaan, hak politik dan hak yang berkaitan dengan kehidupan sosial manusia.

Apa yang tertuang dalam *Magna Charta*, *Bill of Rights* dan *La Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*, merupakan hak-hak dasar.

Akan tetapi hak-hak dasar ini, baik yang bersifat klasik, maupun yang bersifat sosial, tidak harus dituangkan dalam suatu aturan hukum, karena hak-hak itu adalah hak yang orisinal dan bukan hak derivatif.

Meuwissen berpendapat bahwa hak-hak dasar (*grondrechten*) telah dirumuskan secara konkrit sehingga secara

langsung dapat diterapkan oleh hakim, apabila terjadi pelanggaran hak atau penyalahgunaan hak. (Peter Mahmud Marzuki, 2009, h. 198), tetapi apabila tidak dituangkan secara konkrit dalam undang-undang, hakim tidak dapat mengacu secara langsung terhadap hak-hak itu. Hal ini berarti, bahwa eksistensi hak itu ditentukan oleh adanya aturan hukum.

B. Penyalahgunaan Hak (*Misbruik Van Recht*)

Istilah penyalahgunaan hak merupakan istilah yang dikembangkan di Eropa Kontinental; dalam Bahasa Inggris tidak dapat diterjemahkan dengan *Misuse of Right*, karena mempunyai konotasi yang berbeda. Akan tetapi dalam bahasa Perancis, *Misbruik van Recht* sejalan dengan *Abus de Droit*. (Peter Mahmud Marzuki, 2009, h. 180)

Suatu adagium kuno berbunyi : '*neminem laedit qui suo iure utitur*' yang diterjemahkan secara bebas : tidak seorangpun dirugikan oleh penggunaan hak ' (Peter Mahmud Marzuki, 2009, h. 181); sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan suatu hak secara hukum tidak dapat sejalan dengan pelanggaran terhadap hak, dengan demikian terjadi kerancuan dalam berpikir (*dubious*)

Seorang ahli hukum Romawi kuno, **Gaius**, mengatakan bahwa '*male enim nostro iure uti non debimus*', yang berarti : kita tidak boleh menggunakan hak kita semata-mata untuk merugikan orang lain, dan hal ini merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima.

Hammerstein mengemukakan bahwa ajaran penyalahgunaan hak ini merupakan sesuatu yang berlebihan. Sejalan dengan pemikiran Eropa Kontinental, maka Anglo American dikembangkan *Law of Nuisance*, yang berarti aktivitas yang timbul dari penggunaan hak milik yang tidak beralasan, tanpa maksud tertentu atau tanpa alasan hak yang merugikan orang lain atau publik dengan menimbulkan ketidaknyamanan

atau terganggunya orang lain atau publik tersebut. (peter Mahmud Marzuki, 2009. h.183).

C. Macam-Macam Hak

Hak dapat ditinjau dari berbagai segi. Yang pertama dari segi eksistensi atau keberadaan hak itu sendiri dan yang kedua dari segi keterkaitan hak itu dalam kehidupan bermasyarakat.

Segi keberadaan hak, maka ada dua macam hak, yaitu : Hak Orisinil dan Hak Dervatif; dalam keterkaitan dengan hidup bernegara, terdapat hak-hak dasar dan hak-hak politik.

Sedangkan hak-hak dasar ini masih dibedakan lagi antara hak dasar yang bersifat klasik, dan hak dasar sosial. Kemudian dari segi keterkaitan antara hak dan kehidupan bermasyarakat, terdapat hak-hak privat yang terdiri dari hak-hak absolut dan hak-hak relatif.

Di samping itu, ada perkembangan tentang hak privat ini pada tahun 1890, di Amerika Serikat yaitu : hak *privacy*.

Hak Orisinil dan Hak Derivatif

1. Hak yang melekat pada , yang diberikan Tuhan sebagai pencipta, bersamaan dengan manusia itu, sehingga disebut hak-hak orisinil. Di samping itu, juga ada hak yang melekat pada diri manusia secara kodrati tetapi atas bentukan hukum, karena diciptakan oleh hukum, hak-hak inilah yang disebut Hak Derivatif.
2. Hak Orisinil, yaitu : hak hidup, hak atas kebebasan dan hak milik. Hukum mengakui hak-hak ini, bukan menciptakan hak ini.
3. Hak Dervatif timbul karena diciptakan oleh undang-undang, diparaktekan dalam hukum kebiasaan dan dituangkan dalam perjanjian.
4. Hak-hak Orisinil ini menjadi pedoman dalam mencapai tujuan hukum, yaitu sejahtera dan damai, sehingga aturan-

aturan hukum itu harus ditujukan untuk mencapai kesejahteraan dan kedamaian.

Hak Orisinil :

1. Hak Hidup : hak hidup ini selain berkaitan dengan fisik manusia, juga dengan keberadaan manusia itu sendiri; hak ini tidak boleh dirampas oleh siapa pun dengan dasar apapun juga, sehingga aturan-aturan hukum yang dibuat bukan saja dapat merampas hak hidup fisik individu, melainkan juga bertentangan dengan keberadaan manusia itu

Kalau kita kaitkan dengan adanya pidana mati, maka aturan hukum ini jelas merupakan aturan hukum yang merampas hak orisinil seseorang yang paling hakiki, demikian juga dalam kasus *aborsi* dan *euthanasia*, yang merupakan pelanggaran terhadap hak hidup.

Hak orisinil yang terkait dengan keberadaan atau eksistensial hak hidup, misalnya ketentuan tentang upah, aturan tentang kelompok etnis tertentu untuk melakukan pekerjaan yang sah (terkait juga dengan diskriminasi/ tidak ada persamaan hak)

2. Hak atas Kebebasan : manusia mempunyai kebebasan kehendak, yang membedakan manusia dengan binatang, karena manusia melakukan tindakan / perbuatan didasarkan pada kehendak / niat bukan *naluri/instinct* seperti binatang.

Kebebasan kehendak yang dimiliki manusia diimbangi dengan nalar untuk berpikir dengan rasional, yang membatasi kebebasan kehendak manusia itu sendiri. Hal ini berarti bahwa kebebasan kehendak tidak meniadakan kebebasan kehendak orang lain, termasuk mempertahankan kehidupan berkelompok,

Kaum Skolastik mengatakan bahwa aturan-aturan hukum harus didasarkan pada nalar.

H.L.A. Hart secara tidak langsung, menyatakan bahwa hukum harus di dasarkan atas nalar. (Peter Mahmud Marzuki, 2009, h. 188)

Oleh karena itu aspek eksistensial ini harus menjadi acuan dalam pembuatan aturan hukum.

3. Hak Milik, merupakan hak orisinil yang berkaitan dengan kodrati manusia untuk menguasai benda-benda atau obyek-obyek dan memanfaatkannya, demi mempertahankan hak hidup dan hak eksistensial nya.

Aturan hukum yang bertentangan dengan kemanusiaan terutama dalam hal hak milik, tidak layak disebut aturan hukum, karena hanya berdasarkan keinginan penguasa saja, yang dikemas dalam suatu aturan.

Hak Derivatif :

Adanya tiga Hak Orisinil tersebut, melahirkan hak derivatif;; hak derivatif ini merupakan bentukan hukum, diatur dalam suatu undang-undang , dipraktikkan dalam hukum kebiasaan , dan dituangkan dalam suatu perjanjian.

Hak Derivatif dari hak hidup adalah hak untuk menghirup udara segar, dalam suatu ruangna yang tidak terpolusi dengan asap rokok.

Hak untuk mengejar kebahagiaan, yang nerupakan derivasi dari hak atas kebebasan, namun hal ini tidak boleh bertentangan dengan hukum alam, karena berkaitan dengan eksistensial manusia, sehingga aturan hukum yang menge-sahkan suatu perkawinan, antar lain jenis, tidak bertentangan dengan hukum alam., termasuk kemudahan untuk melakukan perkawinan antar suku, antar ras, karena merupakan implementasi /perwujudan dari ha katas kebebasan dalam mengejar kebahagiaan .

Sedangkan hak sewa, merupakan derivasi dari hak milik.

D. Hak-Hak Politik

Terkait dengan kehidupan bernegara, maka di samping memiliki hak-hak dasar sebagai individu, maka setiap warga negara memiliki hak-hak politik. Hak politik ini yang memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk ikut secara langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya : hak untuk menjadi anggota badan legislatif, menjadi kepala daerah dan menjadi anggota kabinet.

Di samping itu juga hak untuk berunjuk rasa yang sebenarnya merupakan hak dasar. Akan tetapi hak politik ini harus dituangkan dalam suatu aturan hukum, yaitu dalam konstitusi dan dalam undang-undang. Apabila undang-undang tidak mengatur, maka yang dijadikan pedoman adalah konstitusi atau Undang Undang Dasar. Apabila tidak ada konstitusi, maka yang dijadikan acuan adalah aturan yang tertuang dalam piagam-piagam.

E. Hak-Hak Privat

Hak-hak privat dibedakan antara : hak-hak absolut dan hak-hak relatif. Pembedaan ini mengenai tiga hal (Peter Mahmud Marzuki, 2009, h.200-201) yaitu :

1. Hak absolut dapat diberlakukan kepada setiap orang; hak relatif hanya berlaku untuk seseorang tertentu, hak relatif ini harus dihormati pihak ketiga dalam kaitannya dengan hubungan hukum
2. Hak absolut memungkinkan pemegangnya untuk melaksanakan substansinya melalui hubungan dengan orang lain; dan orang lain tidak boleh melakukan pelanggaran atas kesempatan yang dimiliki oleh pemegang hak tersebut; sedangkan hak relatif, menciptakan tuntutan kepada orang lain untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu; dengan demikian hak

relatif merupakan kewajiban orang lain untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.

3. Obyek dari hak absolut pada umumnya adalah benda, sedangkan obyek hak relatif adalah prestasi, memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu; pada masa sekarang, yang dikategorikan sebagai 'benda', bukan lagi barang berwujud, akan tetapi barang yang tidak berwujud (*intangible goods/onlichamelijke goederen*)

Hak absolut dapat dibagi menjadi ; hak-hak pribadi, hak-hak kekeluargaan, hak-hak kebendaan dan hak-hak atas barang-barang tidak berwujud.

Hak-hak pribadi adalah hak-hak manusia dalam kaitannya dengan diri sendiri orang tersebut, antara lain : hak hidup, hak tidak dicerai secara fisik, hak untuk menggunakan nama depan dan nama keluarga, dan hak untuk mencantumkan namanya sebagai pencipta atas karyanya di bidang kesusastraan, seni, dan ilmu pengetahuan.

Hak-hak absolut yang lainnya - hak-hak kekeluargaan, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan, misalnya : kekuasaan orangtua, perwalian, dan pengampuan, yang merupakan kekuasaan atas orang lain.

Hak-hak kebendaan memberikan pemegangnya kekuasaan atas benda yang dikuasainya, dan dinikmatinya seperti gadai, hipotik; yang membatasi hak milik adalah hak orang lain baik yang berupa hak pribadi maupun hak kebendaan, dengan aturan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan demikian hak milik bukan tak terbatas.

Hak atas barang-barang berwujud adalah hak atas suatu produk gagasan dan intelektual manusia yang berupa hak cipta, paten, hak merek, desain industri, rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit terpadu. (Peter Mahmud Marzuki, 2009, h.204)

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek kantor merek suatu negara untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Hak paten adalah juga hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensi untuk jangka waktu tertentu, atau memberikan persetujuan pada pihak lain untuk melaksanakannya.

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui umum di bidang teknologi, mempunyai nilai bisnis atau nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau gabungan keduanya yang mempunyai kesan estetis dalam model dua dimensi atau tiga dimensi.

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu merupakan suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu adalah elemen aktif dan elemen lainnya saling berkaitan yang dibentuk secara terpadu dalam suatu bahan.

Hak-hak atas harta kekayaan yang bukan merupakan hak-hak kebendaan, tetapi merupakan hak-hak relatif.

Hak-hak Privat ini, baik yang absolut maupun yang relatif, timbul karena adanya suatu peristiwa hukum, hubungan hukum, dan perbuatan hukum.

Perbuatan hukum dapat dibedakan menjadi : perbuatan menurut hukum dan perbuatan melanggar hukum

F. Perkembangan Teknologi dan Hak Privacy

Adanya perkembangan teknologi informasi, kesempatan untuk melakukan pelanggaran terhadap *privacy* seseorang menjadi lebih besar. Publikasi atas data persona seseorang biasanya dilakukan untuk memperoleh keuntungan, baik materiil, maupun immaterial. Hal ini menunjukkan bahwa internet bukanlah tempat yang aman bag seseorang untuk emmepunyai harapan yang masuk akal (*reasonable expectation*) akan *privacy*.

Kegiatan yang dilakukan melalui internet meliputi tiga hal yang menjadi factor penyebab akan terjadi pelanggaran, yaitu : (Peter Mahmud Marzuki, 200, h.209)

1. Infomasi mengenai seseorang diperoleh tanpa pengetahuan atau persetujuan yang bersangkutan;
2. Perusahaan yang ada di internet memasang *websites* tetapi tidak memiliki kebijakan mengenai *privacy*;
3. *Websites* memperoleh, menyimpan, atau mengirimkan informasi seseorang yang sensitif mengenai keadaan keuangan, catatan medis, atau urusan keluarganya.;

Di samping itu, *Internet Service Provider* (ISP) tidak boleh menahan atau menyadap informasi yang dikirim pelanggan untuk dibukakan kepada pihak lain , oleh karena itu, setiap pelanggan memiliki *password* untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

Untuk melindungi hak atas *privacy* ini, dikembangkan *Privacy Law*.

Hak *Privacy* ini sebenarnya masuk dalam lingkup hak dasar, yang dimiliki setiap orang dan dijamin bebas dari suasana campu tangan negara.

Secara umum, *privacy* diartikan sebagai '*the right of a person to be free from unwarranted publicity*'

Hak *Privacy* ini meliputi kesendirian seseorang, komunikasi yang dilakukan oleh seseorang, data seseorang, dan

persona seseorang. (Peter Mahmud Marzuki, 2009,h.206); kesendirian seseorang merupakan sesuatu yang harus dihargai dan tidak boleh diganggu karena bagian dari kemanusiaannya sebagai makhluk berbudaya.

Demikian juga komunikasi yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain tidak boleh disadap mengenai dengan siapa ia berkomunikasi dan apa isi komunikasinya (Peter Mahmud Marzuki,2009, h.207); dan yang sangat rawan untuk dipublikasikan adalah : data seseorang yang meliputi informasi mengenai *habit*, catatan medis, agama, afiliasi politik, catatan pembayaran pajak, gaji, catatan asuransi dan keuangan. Begitu juga dengan persona seseorang , yang meliputi : nama, identitas, foto, suara dan lain-lain yang sering bahan publikasi, yang dapat digunakan untuk mencari keuntungan semata.

Selanjutnya, yang perlu diperhatikan adalah kebebasan untuk mengakses informasi publik, juga tidak boleh melanggar hak atas *privacy* penyelenggara negara. Semua pejabat negara dan pemerintahan tetap memilikihak atas *privacy* mereka. (Peter Mahmud Marzuki, 2009. h.210)

Di samping itu, kebebasan untuk memperoleh informasi publik juga tidak boleh menyentuh hal-hal yang bersifat strategis dalam kehidupan bernegara, karena akan mengganggu penyelenggaraan kehidupan bernegara, oleh karena itu , yang dapat diakses oleh publik adalah *policy* atau *beleid*; sedangkan acara melaksanakan *policy* atau *beleid* merupakan suatu ' *art* ' penyelenggara kehidupan bernegara.

Art bersifat individual dan tidak dapat diungkapkan kepada pihak lain, jadi *art* bukan merupakan *privacy* atau bagian dari *privacy*.

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur dengan hukum, yang terjadi antar subyek, antar subyek individu , maupun subyek Badan Hukum

Kedua subyek ini memiliki hak dan kewajiban, terutama subyek individu memiliki hak-hak dasar sebagai persona hukum.

Hubungan hukum yang bersifat privat, terjadinya karena diciptakan oleh para pihak; sedangkan hubungan hukum yang bersifat public, terjadi karena diciptakan negara. Hubungan antar negara dengan individu meliputi bidang sosial, politik, dan administratif.

Daftar Pustaka

Tentang Penulis



Pernah Menjabat Wakil Dekan FH UKDC (2009 - 2013) - Dekan FH UKDC (2013 - 2017) - Ka Lembaga Jaringan Kemitraan (2017 - 2021); Ka Tim PAK UKDC (2021 - 2024) ; Aktif dalam Organisasi wanita Katolik - Mantan Presidium WKRI DPD Jatim Keuskupan Surabaya (2010 - 2015); Ka Bidang Jaringan antar Kampus ISKA (Ikatan Sarjana Katolik) DPC Surabaya (2017 - sekarang) dan Pengurus Bidang Humas DPD IKDKI (Ikatan Dosen Katolik Indonesia) (2021 - sekrng); Anggota APHTN-HAN (Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara - Hukum Administrasi Negara) Jatim (2018 - sekrng); Anggota APHAMK Indonesia (Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi) (2009 - sekarang); Menulis karya ilmiah di berbagai publikasi nasional maupun internasional.